

Analisis Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kolaka

Serli Saputri

Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka

e-mail: Serlisaputri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh strategi peningkatan kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah. Pajak sebagai sumber pendapatan utama pemerintah memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data sekunder terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor dan implementasi kebijakan perpajakan di berbagai daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan transparansi, penegakan hukum yang adil, peningkatan layanan pajak, dan pemberian insentif kepada wajib pajak yang patuh, efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Studi ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk menerapkan strategi yang komprehensif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya akan mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci—Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Tentang Pajak.

Abstract

This study aims to identify and analyze the impact of tax compliance enhancement strategies on motor vehicle tax revenue in the region. Taxes, as the government's primary source of income, play a crucial role in financing development and government administration. The method used is qualitative with an analysis of secondary data related to motor vehicle tax revenue and the implementation of tax policies in various regions. The findings indicate that education and transparency, fair law enforcement, improved tax services, and incentives for compliant taxpayers are effective in enhancing tax compliance. The study recommends that local governments implement comprehensive strategies to improve tax compliance, which will ultimately support sustainable development financing.

Keywords— Tax Sanctions, Tax Compliance, Tax Awareness, Knowledge About Taxes

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pendapatan negara [1], terutama melalui penerimaan pajak, untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang esensial dalam pembiayaan berbagai kegiatan pembangunan. Mengingat pentingnya dana ini, pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan

penerimaan dari pajak daerah [2], terutama pajak kendaraan bermotor yang memiliki potensi signifikan dalam menambah pendapatan daerah.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah dapat mengadopsi berbagai strategi. Menurut Erard dan Feinstein, sebagaimana dikutip oleh Devano dan Rahayu [3], kepatuhan pajak tidak hanya terkait dengan kewajiban hukum, tetapi juga melibatkan faktor psikologis seperti

perasaan bersalah dan malu atas pelanggaran, serta persepsi tentang keadilan dan kewajaran perpajakan. Dengan demikian, strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus menyentuh aspek-aspek tersebut, dengan memastikan bahwa wajib pajak merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan bahwa kontribusi pajak mereka memiliki dampak nyata terhadap peningkatan layanan pemerintah.

Strategi yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah meliputi edukasi [4] dan transparansi dalam penggunaan dana pajak untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan masyarakat dalam berkontribusi. Penerapan penegakan hukum yang adil dan konsisten juga penting, bersama dengan peningkatan layanan pajak yang memudahkan pembayaran dan meningkatkan interaksi positif antara petugas pajak dan wajib pajak. Selain itu, pemberian insentif atau penghargaan bagi wajib pajak yang patuh dapat meningkatkan motivasi untuk mematuhi ketentuan pajak. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pembiayaan yang stabil serta berkelanjutan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang masalah yang sudah diuraikan, bisa diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Kesadaran akan kewajiban perpajakan yang wajib namun belum dimiliki oleh masyarakat akan mempengaruhi pendapatan daerah.
- b. Rendahnya pengetahuan perpajakan mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak tepat.
- c. Sanksi merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dan menjalankan kewajiban perpajakan agar perpajakan terlaksana dengan baik.
- d. Kualitas pelayanan yang kurang ketat dapat membuat masyarakat mengabaikan kewajiban perpajakan tersebut.
- e. Kepatuhan wajib pajak sering kali diabaikan karena pendapatan ekonomi yang rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Atas dasar identifikasi masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kolaka?
- b. Dengan adanya kesadaran masyarakat, apakah mereka akan patuh dalam membayar pajak di Kantor Samsat Kolaka?
- c. Dengan adanya pengetahuan atau edukasi mengenai pembayaran pajak, apakah mereka dapat patuh dalam membayar pajak di Kantor Samsat Kolaka?

1.4 Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah guna memahami pengaruh sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak wajib di Kantor Samsat Kolaka, baik dari segi faktor kesadaran maupun faktor pengetahuan.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan mengenai sanksi perpajakan dalam kepatuhan membayar pajak di kantor Samsat Kolaka.
- b. Bagi masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak sehingga dapat menambah pendapatan negara.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Jeinis penelitian yang diterapkan ialah kualitatif, yakni merupakan penelitian yang diharapkan dapat memahami kekhasan apa yang terjadi dan mampu dilakukan oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, kegiatan dan lain sebagainya yang direnungkan secara komprehensif dan melalui penggambaran berupa kata-kata dan bahasa. Penelitian ini dilangsungkan bulan Maret 2023 hingga selesai atau sejak diterbitkannya izin penelitian. Waktu yang ditentukan ini sudah dipertimbangkan oleh peneliti, dan di rasa cukup untuk melakukan penelitian yang diperoleh.

2.2 Fokus Penelitian

Yang jadi fokus penelitian ini ialah Menganalisis Penerapan Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Lere Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur.

2.3 informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi terkait objek penelitian yang diteliti. informan artinya individu pada latar penelitian yang dimanfaatkan guna memberi informasi tentang situasi serta keadaan latar penelitian. Adapun informan pada penelitian ini adalah pendapatan ekonomi masyarakat terdistribusi Badan Usaha Milik Desa di Desa Lere Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan data deskriptif berbentuk narasi. Data primer dan data sekunder dijadikan sebagai sumber informasi. Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan meliputi observasi awal, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Kuncoro [5], ada tiga pendekatan utama dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan dianggap sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan diikuti dan dipatuhi. Menurut Mardiasmo [6], sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah yang memastikan wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sementara itu, Yuliansyah et al. [7] menambahkan bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena berfungsi sebagai alat regulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Data responden tahun 2020-2023

No	Jenis kendaraan	Jumlah
1	Mobil penunmoang	1.137
2	Bus	26
3	Mobil barang	725
4	Sepeda motor	26.494
5	Mobil Khusus	570
	Jumlah	2.878

Mengenai pertanyaan, "Apakah Sanksi Pajak Dapat Meningkatkan Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Kolaka", hal ini mengarah pada pemahaman bahwa pembayaran pajak seringkali dianggap memberatkan oleh masyarakat yang tidak memahami tujuan utama dari pembayaran pajak tersebut. Penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menilai efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan di lokasi tersebut, mengingat persepsi masyarakat bisa berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan perpajakan.

Berdasarkan data Tabel 1 yang merupakan data tahun 2020 yang melakukan pembayaran Pajak terhadap sepeda motor yaitu 26.494.

Tabel 2. Data Pembayaran Tahun 2021

No	Jenis kendaraan	Jumlah
1	Mobil penunmoang	1.495
2	Bus	1
3	Mobil barang	958
4	Sepeda motor	29.453
5	Mobil Khusus	512
	Jumlah	32.419

Berdasarkan data diatas maka data yang masuk ditahun 2021 yang melakukan pembayaran Pajak terhadap sepeda motor yaitu 29.453.

Tabel 3. Data Pembayaran 2022

No	Jenis kendaraan	Jumlah
1	Mobil penunmoang	2.014
2	Bus	2
3	Mobil barang	1.150
4	Sepeda motor	33.519
5	Mobil Khusus	431
	Jumlah	37.116

Atas data tersebut maka bisa diketahui total pembayaran Pajak terhadap sepeda motor pada tahun 2022 yaitu 33.519.

Tabel 4. Data Pembayaran 2023

No	Jenis kendaraan	Jumlah
1	Mobil penunmoang	2006
2	Bus	0
3	Mobil barang	1.052
4	Sepeda motor	32.816
5	Mobil Khusus	512
	Jumlah	36.386

Berdasarkan data yang menunjukkan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan sepeda motor dari tahun 2020 hingga 2022, tetapi kemudian menurun di tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Kolaka. Penurunan jumlah kendaraan yang membayar pajak pada tahun 2023, yang tercatat sebanyak 32.816 kendaraan, mengindikasikan adanya penurunan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh kebijakan sanksi yang kurang ketat atau kemampuan ekonomi masyarakat yang menurun sehingga mereka tidak mampu membayar pajak.

Menurut teori dari Juwita & Wasif (2020), sanksi perpajakan diharapkan menjadi jaminan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Namun, hasil wawancara dengan Bapak Riyanto Syafin S.Si, ketua tata usaha di Kantor SAMSAT Kolaka, menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan kewajiban pajak penting untuk keuntungan bersama, masih terdapat kekurangan kesadaran masyarakat yang berdampak pada pendapatan pajak.

Selanjutnya, Mardiasmo [6] dan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pengetahuan pajak sangat penting untuk memahami kewajiban dan sanksi yang terkait dengan perpajakan. Penelitian yang lebih lanjut oleh Palil [8] mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak adalah faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Dari hasil penelitian tentang "Pengaruh Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kolaka", meskipun ada indikasi kepatuhan yang baik, masih ada beberapa aspek yang belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan pajak dan mengoptimalkan penerapan sanksi untuk mencapai tujuan kepatuhan pajak yang lebih baik.

3.2 Pembahasan

Penulis akan menjabarkan Hasil pembahasan tentang jawaban untuk rumusan masalah Penelitian ini. Penelitian telah melakukan pengumpulan data dari wawancara Dan dengan beberapa informan Dan dokumentasi untuk menjawab rumusan

masalah tersebut. Adanya Sanksi Dan Kepatuhan Wajib Pajak serta pengetahuan Pajak yang rendah Dapat menimbulkan pembayaran Pajak yang tidak stabil namun dengan adanya kemauan untuk melaksanakan kewajibannya maka masyarakat Dapat patuh terhadap pembayaran Pajak.

4. KESIMPULAN

Pengaruh Pengenaan Sanksi perpajakan diberlakukan guna menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam melaksanakan kewajiban Pajaknya. Pemberian Sanksi yang memberatkan Wajib Pajak mempunyai tujuan guna memberi efek jera hingga terciptanya Kepatuhan Wajib Pajak.

5. SARAN

Saran dapat berupa masukan bagi peneliti berikutnya, dapat pula rekomendasi implikatif dari temuan penelitian untuk menutup kekurangan penelitian. Tidak memuat saran-saran di luar untuk penelitian lanjut.

- a. Saran yang bisa diberi penulis selaku tindak lanjut Dalam Penelitian adalah sebagai berikut:
- b. Bagi Samsat Kolaka dengan adanya Penelitian ini agar lebih Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik sehingga para konsumen terdorong untuk menggunakan jasa pelayanan pada Samsat Kolaka.
- c. Mengadakan sosialisasi atau seminar bagi para paraitur tentang cara Dan aturan-aturan Dalam pelaksanaan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sehingga masyarakat Dan sekaligus mampu memberikan pelayanan yang Dapat memuaskan konsumen/masyarakat.
- d. Menambahkan cara pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau informasi pelaksanaan pelayanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada konsumen/masyarakat sehingga tidak membingungkan untuk melakukan proses pelayanan atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

- e. Memaksimalkan penyedia sarana Dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan sehingga pelayanan Dapat dilakukan tanpa adanya hambatan. Serta suasana kerja yang kondusif agar Meningkatkan pelayanan kepada konsumen.
- f. Masyarakat atau konsumen juga diharapkan kut membanitu aparaitur dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sementara aparaitur sendiri harus melaksanakan itugas Dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.
- g. Adanya suatu badan yang diharapkan menjadi pengawas Dalam pelaksanaan Dalam perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga Dalam pelaksanaannya bisa lebih maksimal lagi.
- h. Bagi peneliti selanjutnya semoga dengan adanya Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan Dan referensi Dalam mengembangkan Penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Aulya, R. Adawiyah, Y. P. Pasrun, and N. Nirsal, "Decision Support System for Giving Kredit Usaha Rakyat Using the Moora Method," *Media Inf. Teknol.*, vol. 1, no. 1, pp. 43–52, 2024.
- [2] A. M. N. Hidayat and M. Na'im Al Jum'ah, "BIMTEK FTI: Digital Village Governance," *MEKONGGA J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 15–20, 2024.
- [3] S. Devano and S. K. Rahayu, "Perpajakan: Konsep, teori, dan isu," 2006.
- [4] N. P. T. Prakisya, B. T. Kusmanto, and P. Hatta, "Comparative Analysis of Google Vision OCR with Tesseract on Newspaper Text Recognition," *Media Comput. Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 31–46, 2024.
- [5] M. Kuncoro, "Metode riset untuk bisnis & ekonomi, edisi ketiga," *Jakarta PT. Gelora Aksara Pratama*, 2009.
- [6] E. Siamena, H. Sabijono, and J. D. L. Warongan, "Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado," *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 12, no. 2, 2017.

- [7] R. Yuliansyah, D. A. Setiawan, and R. S. Mumpuni, "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2," *J. STEI Ekon.*, vol. 28, no. 02, pp. 233–253, 2019.
- [8] M. R. Palil, "Does tax knowledge matters in self-assessment systems? evidence from Malaysian tax administrative," *J. Am. Acad. Business, Cambridge*, vol. 6, no. 2, pp. 80–84, 2005.

